

KEPASTIAN HUKUM BANK GARANSI BAGI KREDITUR TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI

Riska Agustina¹, Hartono Widodo², Grace Sharon³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3}Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Dalam perjanjian kerja konstruksi, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar tentunya tidak terlepas dari sebuah jaminan yang diterbitkan oleh bank. salah satunya adalah bank garansi jaminan pelaksanaan, bank garansi merupakan jaminan berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah debitur. Dalam hal ini bank sebagai penanggung, setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian kerja konstruksi untuk membayarkan sejumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur sesuai dengan nominal yang tertera pada bank garansi. Meskipun perjanjian kerja konstruksi telah menyertakan bank garansi sebagai jaminan, namun pada praktiknya sering ditemukan wanprestasi. Yang menjadi permasalahan apakah bank garansi memberikan kepastian hukum bagi Kreditur terhadap segala risiko yang timbul dikemudian hari manakala debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagaimana Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan, “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Kata Kunci: bank garansi, debitur, kreditur, perjanjian kerja konstruksi, wanprestasi.

ABSTRACT

In the construction work agreement, so that the implementation of development can run smoothly, of course, it cannot be separated from a guarantee issued by the bank. one of them is a bank guarantee implementation guarantee, a bank guarantee is a guarantee in the form of a script issued by a bank at the request of the debtor's customer. In this case, the bank as the guarantor agrees to bind himself to the construction work agreement to pay several claims submitted by the creditor by the nominal stated on the bank guarantee. Although the construction work agreement has included a bank guarantee as a guarantee, in practice there are often defaults. The problem is whether the bank guarantee provides legal certainty for creditors against all risks that arise in the future when the debtor commits an act of default. As Article 1820 of the Civil Law Code, “Borgtocht is an agreement by which a third party, for the sake of a debt, binds himself to fulfill an obligation that is owed when the person himself does not fulfill it.

Keywords: bank guarantee, construction work agreement, creditors, debtors, wanprestatie

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan aktivitas bisnis, kemajuan dalam sistem pembangunan nasional pada setiap negara setiap tahun semakin maju dengan kecanggihannya, pembangunan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana. Pada umumnya proyek konstruksi didapatkan melalui sebuah proses tender, Agar pelaksanaan konstruksi dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka segala bentuk kegiatan di dalamnya haruslah diatur dalam sebuah perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat (8), mendefinisikan “Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.”¹ Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian adalah hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Seperti yang diketahui tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi terlebih kegiatannya yang penuh dengan risiko seperti risiko keterlambatan, kegagalan, pengerjaan konstruksi yang berbeda dari kesepakatan awal serta risiko wanprestasi lainnya yang disebabkan tidak terpenuhinya hal-hal yang dimuat dalam perjanjian. Dengan demikian untuk menjamin risiko yang timbul dikemudian hari maka perlu adanya sebuah jaminan.

Salah satu fasilitas kredit bank yang banyak dipergunakan sebagai jaminan dalam pelaksanaan konstruksi ialah bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk warkat atas permintaan nasabah guna memperlancar mekanisme sistem pembayaran bagi semua kalangan. Artinya bank setuju untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian kerja konstruksi untuk membayar sejumlah klaim diajukan oleh pihak yang menerima jaminan dengan nominal yang tertera dalam bank garansi, apabila debitur wanprestasi. Selain itu bank garansi bertujuan untuk memberi jaminan kepastian tentang jangka waktu proyek konstruksi akan diselesaikan dengan begitu bank garansi menjadi sebuah pertimbangan bagi pemilik proyek bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan sangat baik.²

Namun pada praktiknya meskipun sebuah perjanjian kerja konstruksi telah menyertakan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan, sering kali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting sekali karena dalam hal ini Penulis bertujuan untuk menyempurnakan kajian terdahulu mengenai bentuk kepastian hukum penggunaan bank garansi pada perjanjian kerja konstruksi. Bank garansi termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (*Borgtocht Guarante*) yang bersifat *accessoir* artinya apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian penanggungannya juga ikut batal dan berakhir.³ Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”⁴

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, (LN No. 11 Tahun 2007, TLN No. 6018).

² Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 65.

³ Muttatoh Hirin, “Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional)”, *Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan Vol. 13, No. 2 (2014)*, hlm. 188, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/851/811>.

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi?
2. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur menarik diri dari pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi dengan alasan debitur wanprestasi?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggunakan uraian secara jelas, nyata dan sistematis untuk memperoleh gambaran atau fakta-fakta terhadap permasalahan penelitian.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai aturan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman akan suatu pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum agar dapat mengembangkan argumentasi hukum yang jelas dan rasional terkait dengan permasalahan penelitian.⁵

Sumber penelitian yang digunakan antara lain: *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan; *kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat kajian bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut, kemudian dianalisis secara rasional terkait dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Peranan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi

Pembangunan konstruksi pada setiap negara tentunya mengalami kemajuan, dengan semakin banyaknya kemajuan dalam bidang pembangunan maka segala bentuk kelangsungan pelaksanaan pembangunan tersebut sudah seharusnya diatur dengan sangat baik dan membutuhkan sebuah jaminan sebagai bentuk antisipasi terhadap segala risiko yang akan terjadi, adapun lembaga yang berhak memberikan jaminan tersebut adalah bank.

Satu bentuk jasa perbankan yang disediakan oleh bank yaitu bank garansi, istilah bank garansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *guarante* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Bank garansi secara etimologi berasal dari dua kata yaitu, “bank” dan “garansi.” Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.⁶ Sedangkan bank garansi merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank berbentuk warkat atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan. Secara umum, kata jaminan berarti penyerahan kekayaan atau kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur.

Secara umum, kata jaminan berarti penyerahan kekayaan atau kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Jika ditinjau dari sudut jenis perjanjian, bank garansi merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang bersifat *accessoir*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 131.

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

artinya apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian penangguhannya juga ikut batal dan berakhir. Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Thomas Suyatno menjelaskan bahwa tujuan pemberian bank garansi kepada nasabah, antara lain untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat wanprestasi pada perjanjian kerja konstruksi, untuk pembelian barang dan untuk memperoleh keterangan bahwa barang-barang telah di kawasan pabean meskipun belum dilakukan pelunasan pembayaran oleh importir.⁷

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non-bank menjelaskan:

“Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin oleh bank wanprestasi”

Adapun para pihak dalam bank garansi terdiri dari nasabah atau pemohon bank garansi sebagai pihak yang terjamin, bank sebagai pihak penjamin, dan pemilik proyek atau penerima jaminan adalah pihak yang menerima jaminan bank.

Bagi nasabah atau pemohon, bank garansi memiliki manfaat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan proyek dari risiko kegagalan, dapat mengefisiensi setiap penyediaan barang-barang dengan tepat serta mengantisipasi dari inflasi karena total keseluruhan pembangunan sudah diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Sedangkan bagi bank (pihak penjamin), bank garansi bermanfaat untuk menambah keuntungan bank dengan memperoleh *fee base* atau *provisi* dari setiap penerbitan bank garansi. Serta fungsi dari bank sendiri dapat tersalurkan yaitu menyalurkan penyediaan jasa bank dalam bentuk kredit yang dapat meningkatkan kredibilitas bank penerbit di masyarakat.

Selanjutnya manfaat bank garansi bagi pemilik proyek atau penerima jaminan yaitu mempermudah proses pembiayaan, meningkatkan kredibilitas perusahaan karena memperoleh kepercayaan rekan bisnis dari debitur dan bank sebagai pihak penjamin. Serta memberikan jaminan kepastian kepada kreditur manakala debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta haknya dengan mencairkan jaminan bank garansi kepada bank penerbit.

Jenis Jaminan Bank Garansi

Terdapat beberapa jenis bank garansi untuk keperluan pembangunan atau proyek, antara lain:

1. Bank Garansi Tender Bond (*Bid Bond*) merupakan jaminan yang diterbitkan agar nasabah dapat memasukan penawaran harga guna mengikuti proses tender atas suatu proyek konstruksi;
2. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah bank garansi untuk jaminan kepastian pelaksanaan pembangunan. Jaminan pelaksanaan ini di terbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan yang meyakinkan pemilik proyek bahwa pemenang tender memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan;

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm. 86.

3. Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*) adalah bank garansi untuk jaminan menerima pembayaran terlebih dahulu baik uang muka, termin maupun nilai dari total keseluruhan proyek. Apabila pengerjaan terlaksana dengan baik maka debitur dapat mengembalikan bank gaaransi uang muka yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerja konstruksi; dan⁸
4. Bank Garansi Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) adalah bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan pembangunan atau proyek. Guna menjamin pemeliharaan aset dari kerusakan-kerusakan dalam pengerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor, jaminan pelihara dapat dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan nominal jaminan peliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.⁹

Penerbitan bank garansi, diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, tentang “Pemberian Bank Garansi Oleh Bank”, antara lain:

1. Garansi yang diterbitkan berbentuk warkat yang menjamin hak dan kewajiban para pihak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Garansi yang berbentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga dapat mengakibatkan kewajiban membayar bagi bank kepada penerima Bank Garansi apabila terjadi wanprestasi; dan
3. Kewajiban finansial oleh bank dapat terjadi pada garansi lainnya disebabkan perjanjian bersyarat.

Bank garansi termasuk sebagai perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820, menjelaskan:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Bank sebagai penjamin akan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Waktu jatuh tempo bank garansi pada umumnya tertera dalam warkat bank garansi atau bilyet bank garansi. Bank garansi dapat berakhir apabila:

1. Dikembalikan bank garansi asli, karena suatu perjanjian telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
2. Batas waktu klaim bank garansi telah berakhir tanpa adanya klaim dari pihak penerima jaminan; dan
3. Adanya pernyataan wanprestasi dari pihak debitur, sehingga bank garansi berakhir dengan proses pengajuan klaim.¹⁰ Dengan cara pihak yang bersangkutan membawa warkat bank garansi yang asli dan masih berlaku disertai dokumen lengkap pendukung lainnya yang menyatakan bahwa benar pihak debitur telah terbukti melakukan wanprestasi.¹¹

Dalam proses klaim atau jatuh tempo bank garansi, klaim dianggap sah apabila diajukan oleh penerima bank garansi dengan menyerahkan warkat asli bank garansi pada

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 148-149.

⁹ Bank Mandiri (Persero), “Mandiri Bank Garansi”, <https://www.bankmandiri.co.id/bank-garansi>, diunduh 15 Maret 2021.

¹⁰ Daeng Naja, *Hukum Kredit*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 171.

¹¹ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba, 2007), hlm. 131.

batas waktu yang ditentukan. Karena bank garansi bersifat tanpa syarat (*Unconditional*), apabila dikemudian hari terdapat pihak yang dijamin oleh bank terbukti wanprestasi maka penerima jaminan dapat mengajukan klaim ke bank penerbit Bank Garansi. Namun sebaliknya apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada klaim yang diajukan maka bank penerbit bank garansi wajib mengirimkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dengan segera kepada penerima bank garansi dan nasabah pemohon bank garansi.

Apabila dikemudian hari bank penerbit bank garansi harus membayarkan klaim dari pemegang bank garansi, maka bank harus memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 “ Subrogasi atau penggantian hak-hak berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”¹² Yang mengatur perjanjian bank dengan nasabah pemohon bank garansi.

Bank garansi yang telah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang kembali, artinya apabila nasabah ingin melakukan perpanjangan hal itu tidak dapat dilakukan dan nasabah harus menerbitkan ulang bank garansi dan memenuhi persyaratan-persyaratan sama halnya seperti pertama kali menerbitkan bank garansi.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Sebuah perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain.”¹³ Dari perjanjian ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Pihak yang berhak menuntut hutang disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan piutang disebut dengan debitur.

Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada yang berasal dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau lebih pihak yang mengadakan perjanjian kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dan bukan keinginan dari para pihak. Contohnya perikatan antara orang tua kepada anak.

Akibat dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak, adapun pihak yang dimaksud adalah debitur dan kreditur. Debitur merupakan pihak yang memiliki hutang disebabkan oleh perjanjian ataupun undang-undang, debitur dapat berupa perorangan ataupun badan hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”¹⁴ Kreditur merupakan pihak yang memiliki piutang. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi maka sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung akibat dari perbuatannya.

Sebuah perjanjian bisa berjalan dengan baik jika para pihak sudah memenuhi hak dan kewajiban yang dimuat dalam kesepakatan perjanjian. tetapi ada juga perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Istilah wanprestasi berasal dari kata “*wanprestatie*” bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun bentuk wanprestasi oleh debitur, antara lain tidak memenuhi apa yang

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1400.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1313.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).

diperjanjikan, terlambat memenuhi pokok perjanjian, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan pandangan bahwa bank garansi memiliki peranan yang sangat penting dalam perjanjian atau kontrak, bank garansi memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan konstruksi, guna menunjang lancarnya transaksi pembayaran, serta memberikan rasa aman karena adanya jaminan dari bank yang menjamin perjanjian di antara para pihak. Bagi penerima jaminan, bank garansi bermanfaat untuk memberikan keyakinan dan rasa aman terhadap risiko yang timbul dikemudian hari manakala terjadinya wanprestasi oleh pihak yang dijamin. Sedangkan bagi pihak terjamin bank garansi dapat menumbuhkan asas kepercayaan kepada pihak penerima jaminan bahwa pihak terjamin memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasinya.

Sedangkan bagi pemilik proyek keberadaan bank garansi ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum sebab dalam perjanjian atau kontrak kerja konstruksi segala risiko yang timbul dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi mempermudah proses klaim bagi pemilik proyek atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh nasabah pihak yang dijamin oleh bank, bank sebagai pihak penjamin wajib membayarkan sejumlah klaim yang diajukan oleh penerima jaminan dengan nilai yang tertera pada warkat bank garansi. Sedangkan bagi nasabah pihak yang dijamin oleh bank mendapatkan kepercayaan oleh pemilik proyek dalam pelaksanaan pembangunan proyek.

Akibat Hukum Kreditur yang Menarik Diri Dari Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Dengan Alasan Debitur Wanprestasi

Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang lain untuk melakukan sesuatu. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur segala bentuk aturan hak dan kewajiban antara hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerja konstruksi.

Adapun hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian konstruksi yaitu adanya para pihak, mengatur batas waktu pelaksanaan perjanjian, mengatur tentang pembiayaan pelaksanaan perjanjian, memuat jaminan terhadap risiko kegagalan dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban perlindungan terhadap para pekerja konstruksi serta memuat rangkaian mekanisme pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk ruang lingkupnya.

Dalam perjanjian konstruksi ada hubungan timbal balik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, di mana terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain kemudian dari pada perikatan itu menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga sebuah perjanjian konstruksi dapat dikategorikan sebagai jenis perjanjian timbal balik.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian atau kontrak konstruksi, yaitu adanya subjek (pengguna jasa dan penyedia jasa), adanya objek (pembangunan konstruksi), dan dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna dan penyedia jasa. Prinsip yang diterapkan dalam kontrak konstruksi, antara lain:

1. Prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak apabila terjadi kesalahan dalam penyediaan bahan bangunan;

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 99-100.

2. Prinsip bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pemborong jika bangunan rusak karena adanya kesalahan atau catat dalam strategi penyusunan pengerjaan;
3. Prinsip *fix price* sebagaimana yang telah diperjanjian diawal, harga tetap dan tidak dapat berubah sewaktu-waktu;
4. Kebebasan memutuskan kontrak secara sepihak apabila terbukti adanya perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang; dan
5. Kontrak mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Prinsip hak retensi, hak retensi dapat diartikan sebagai hak menahan sesuatu. Misalnya Jaminan bank garansi, dalam hal ini apabila pihak kreditur wanprestasi maka debitur selaku penerima bank garansi dapat menahan jaminan tersebut untuk kemudian diajukan klaim pencairan bank garansi kepada bank penerbit dengan alasan debitur selaku pihak yang dijamin oleh bank terbukti wanprestasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016, meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan dan sanksi administratif.

Kontrak kerja konstruksi juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik, sehingga syarat sahnya perjanjian tersebut bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, syarat sahnya perjanjian ialah:

1. Para pihak sepakat melakukan perjanjian, perjanjian dibuat karena adanya kehendak dari para pihak yang sepakat tanpa adanya paksaan atau unsur kekhilafan dari pihak mana pun;
2. Cakap hukum. Seseorang yang telah dinyatakan cukup umur untuk membuat suatu perjanjian atau telah dinyatakan dewasa oleh hukum;
3. Adanya suatu hal tertentu atau tujuan dari perjanjian, suatu perjanjian dibuat karena adanya suatu hal tertentu atau harus memiliki objek tertentu; dan
4. Suatu sebab yang diperbolehkan hukum, maksudnya perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban yang berlaku

Dari ke 4 (empat) syarat di atas, syarat huruf 1 (satu) dan 2 (dua) termasuk dalam syarat subjektif sedangkan syarat dalam huruf 3 (tiga) dan 4 (empat) termasuk dalam syarat objektif. Dengan ketentuan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada keadaan kembali seperti semula.

Syarat batal perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1265, menjelaskan:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.”

Penulis memberikan pandangan bahwa perbuatan kreditur yang menarik diri dari pelaksanaan perjanjian konstruksi dengan alasan debitur wanprestasi tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 huruf 1 (satu) dan 2 (dua) atau disebut dengan syarat subjektif. Dengan ketentuan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur tidak melanggar aturan hukum yang berlaku karena alasan kreditur membatalkan perjanjian bermula dari wanprestasi yang dilakukan debitur sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur, baik kerugian material maupun imaterial. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat menimbulkan akibat yaitu debitur harus membayar biaya ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh kreditur, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian serta kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian apabila masih dapat dipenuhi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1381, hapusnya perikatan salah satunya ialah karena berlakunya suatu syarat batal perjanjian. Perjanjian dibuat dari kesepakatan para pihak untuk mencapai tujuan dari terbentuknya perjanjian atau suatu hal tertentu, dari perjanjian tersebut maka timbullah suatu perikatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain kemudian melahirkan hak dan kewajibannya. Akibat hukumnya perjanjian menjadi batal atau dianggap tidak pernah ada dan pihak debitur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Sebuah perjanjian dapat dinyatakan batal atau dibatalkan apabila perjanjian tersebut dinyatakan memenuhi syarat pembatalan perjanjian menurut Subekti, pembatalan perjanjian bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan yaitu menunggu ditarik sebagai Tergugat di depan hakim pada saat itu dapat melakukan pembelaan atas tuduhan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266, menjelaskan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.”¹⁶

Sehingga berdasarkan hal ini, syarat pembatalan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

1. Perjanjian harus timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah suatu perbuatan pihak satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang kemudian dari perikatan itu menimbulkan hak dan kewajiban;
2. Adanya wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari kata “*wanprestatie*” bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun bentuk wanprestasi oleh debitur, antara lain tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, terlambat memenuhi pokok perjanjian, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang.¹⁷ Para pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan berupa ganti rugi pembiayaan, kerugian dan bunga yang timbul dari keterlambatan. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, menjelaskan:

¹⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266.

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Loc.cit.*, hlm. 99-100.

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya terhadap sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatnya, hanya dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

3. Pembatalan dimintakan kepada hakim. Tindakan Penggugat yang menarik diri dari perjanjian telah memenuhi syarat pembatalan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266. Unsur yang pertama perjanjian harus bersifat timbal balik, maksud dari perjanjian timbal balik adalah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak..

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang wanprestasi debitur pada perjanjian kerja konstruksi dengan jaminan bank garansi, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi, bank garansi berperan sebagai jaminan yang memberikan jaminan kepastian terhadap lancarnya transaksi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran, sebab bank garansi sering digunakan sebagai salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan konstruksi. Selain itu dengan adanya bank garansi yang diterbitkan oleh bank memberikan rasa aman kepada nasabah penerima jaminan terhadap segala risiko yang timbul apabila dikemudian hari terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Bank sebagai pihak penjamin atau penangguhan, setuju untuk mengikat dirinya dalam perjanjian kerja konstruksi dan bertanggung jawab untuk membayarkan sejumlah klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi manakala pihak yang dijamin oleh bank tidak memenuhi kewajibannya.
2. Berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yaitu perjanjian harus timbal balik, adanya wanprestasi dan pembatalan dimintakan kepada hakim. Dalam hal ini perbuatan kreditur yang menarik diri dari perjanjian dengan alasan debitur wanprestasi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Alasan kreditur membatalkan perjanjian dikarenakan debitur telah cedera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya, pembatalan perjanjian itu mengakibatkan perikatan menjadi terhenti, membawa segala sesuatu kembali dan mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba, 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.

Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Jurnal

Hirin, Muttatoh. “Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional).” *Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan Vol. 13, No. 2 (2014)*, hlm. 187-219, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/851/811>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, (LN No. 11 Tahun 2007, TLN No. 6018).

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

Bank Mandiri (Persero). “Mandiri Bank Garansi.” <https://www.bankmandiri.co.id/bank-garansi>. Diunduh 15 Maret 2021.